



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 00, tempat dan tanggal lahir Tegal, 21 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Jakarata Timur, Provinsi DKI Jakarta, Cipinang Muara, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anjas Asmara, S.H., Dan Kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "YLBH. GARUDA KENCANA INDONESIA CABANG JAKARTA TIMUR", berkantor di Jakarta, Jl. Otista II Raya, Jl. Kebun Sayur I No. 02 RT.010/03, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Maret 2023 yang telah di daftar dalam Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 686/K/4/2024/PAJT Tanggal 22 April 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. 000, tempat dan tanggal lahir , Brebes, 13 Desember 1987, Umur 36 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JIXXX, Kota Jakarta Timur,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB)., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tuntutan ajaran agama islam pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sebagaimana perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes, Kota Brebes, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan **kutipan Akta Nikah No. 1908/091/XII/2009 tertanggal 5 Desember 2009**, Oleh karena itu, antara Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas dasar kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik-baik saja dan sangat harmonis, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan yang beralamat sebagai berikut:
4. Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2012 tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Jl. Kopo, RT 005 RW 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon dan Termohon kurang lebih 8 (delapan) tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2020 tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Jalan Cipinang Muara II RT 013/RW 015 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Nursyauqi Ardiansyah, tempat tanggal lahir: Jakara, 10 September 2012 yang berusia 11 tahun sebagaimana berdasarkan akte kelahiran Nomor 402/JT/KLTB/WNI/2013 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Timur tertanggal 21 Februari 2013;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2020, dimana ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:
8. Bahwa sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun dan membina rumah tangga;
9. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah lahir (uang belanja) yang diberikan oleh Pemohon, setiap diberikan uang belanja Termohon selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga dan menuruti kemauan Termohon;
10. Bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana Termohon tidak pernah masak atau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan anak mereka, dan Termohon setiap hari nya sibuk main handphone sehingga anak dan suami menjadi terlantar;
11. Bahwa Termohon selalu sibuk sendiri dengan Handphonenya, kalau dinasehati oleh Pemohon, Termohon langsung marah, kemudian

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



mendiamkan Pemohon sehari-hari selalu seperti itu apabila diajak bicara oleh Pemohon;

12. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon, apabila kalau ditegur oleh Pemohon, Termohon marah-marah lalu minta cerai kepada Pemohon;

13. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan Termohon tersebut terus terjadi kurang lebih pada Tahun 2021, dimana perlakuan dan sikap Termohon terhadap Pemohon semakin menjadi-jadi, Termohon tidak mau melayani dan atau berhubungan badan dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami-istri, Termohon meminta kepada Pemohon untuk tidur terpisah (pisah ranjang) tidak mau tidur bersama atau satu kamar dengan Pemohon, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon bahkan menganggap Pemohon seolah-olah tidak ada, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Termohon terhadap Pemohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk menuruti keinginan Termohon untuk pisah ranjang (tidur terpisah) dimana Pemohon tidur ruang tamu, Termohon tidur bersama anak dikamar, dengan harapan Termohon dapat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Termohon berubah menjadi lebih baik, yang terjadi Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama saat Pemohon tidak berada dirumah sedang ditempat kerja, tanpa meninggalkan pesan dan atau izin kepada Pemohon, dimana pada saat itu Termohon hanya bilang kepada anaknya kalau Termohon ingin keluar sebentar, hingga saat ini Termohon tidak kembali kerumah mereka;

14. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan bersabar atas perilaku Termohon terhadap Pemohon dan selalu berusaha menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, Sebagaimana

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



dalil-dalil yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang di atur dalam ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf a dan f yang berbunyi : alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan., f. antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

16. Bahwa berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang tersebut diatas, telah terpenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian;

17. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, dengan demikian Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

18. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

19. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan atau memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Nikah No. 1908/091/XII/2009 tertanggal 5 Desember 2009 yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes, Kota Brebes, Provinsi Jawa Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, namun ternyata berdasarkan Surat Relaas Nomor 0000/Pdt.G/2023 tanggal 12 Desember 2024, isinya menyebutkan bahwa *Termohon* tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175032109810002 atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan sudah dinahzegelen (bukti P.1).

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1908/091/XII/2009 tertanggal 5 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kota Brebes, Provinsi Jawa Tengah, telah bermaterai cukup dan sudah dinahzegelen, isinya menyebutkan bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada tanggal 5 Desember 2009 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI 1**, selaku adik kandung Pemohon.

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan telah mempunyai 1 (satu) anak.
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak tahun 2020 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, selain itu Pemohon juga merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sejak sekitar tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon tapi Pemohon tidak tahu dimana Termohon berada dan menurut keterangan Pemohon sudah pernah menanyakan ke pihak keluarga Termohon, tapi pihak keluarga Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada teman-teman Termohon tentang keberadaan Termohon tapi tidak ada yang tahu.

2. Saksi Kedua : **SAKSI 2**, selaku adik kandung Termohon.

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.

- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan telah mempunyai 1 (satu) anak.

- Bahwa yang Saksi ketahui sejak tahun 2020 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, selain itu Pemohon juga merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sejak sekitar tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon tapi Pemohon tidak tahu dimana Termohon berada dan menurut keterangan Pemohon sudah pernah menanyakan ke pihak keluarga Termohon, tapi pihak keluarga Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada.

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada teman-teman Termohon tentang keberadaan Termohon tapi tidak ada yang tahu.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Pemohon tetap dilanjutkan meskipun Termohon tidak hadir.

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, selain itu Pemohon juga merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2021, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama hingga perkara ini diajukan Termohon pergi dari kediaman terakhir

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan alamatnya pun tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar negeri (ghoib).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2 serta saksi-saksi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa P.1 adalah potokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik dan terkait dengan tempat tinggal Pemohon, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti, oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk menerima dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 terkait dengan syarat formil permohonan Pemohon dan telah majelis pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah hadir memberikan keterangan di bawah sumpahnya, saksi-saksi yang dihadirkan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut berkenaan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui bahwa dalam 3 tahun belakangan ini Termohon tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon bahkan keberadaan Termohon pun tidak diketahui hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 2009.
- Bahwa, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) anak.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setidaknya sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, selain itu Pemohon juga merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2021, setelah pertengkarannya tersebut Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga perkara ini diajukan pada Termohon pergi dari kediaman terakhir tanpa diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib).
- Bahwa, usaha untuk mencari keberadaan Termohon sudah pernah dilakukan oleh Pemohon tetapi tetap tidak diketahui dimana keberadaan Termohon.
- Bahwa majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta/keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “.. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Pemohon dengan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlarnya akan lebih besar

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada .”mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan salah satu pihak (*dalam hal ini suami/Termohon*) meninggalkan pihak lain (*dalam hal ini isteri/Pemohon*), oleh karenanya gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Termohon yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu alasan hukum yang sah sedangkan gugatan Pemohon telah nyata beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal/ 1445 Hijriah oleh Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Sujiati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sujiati, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)